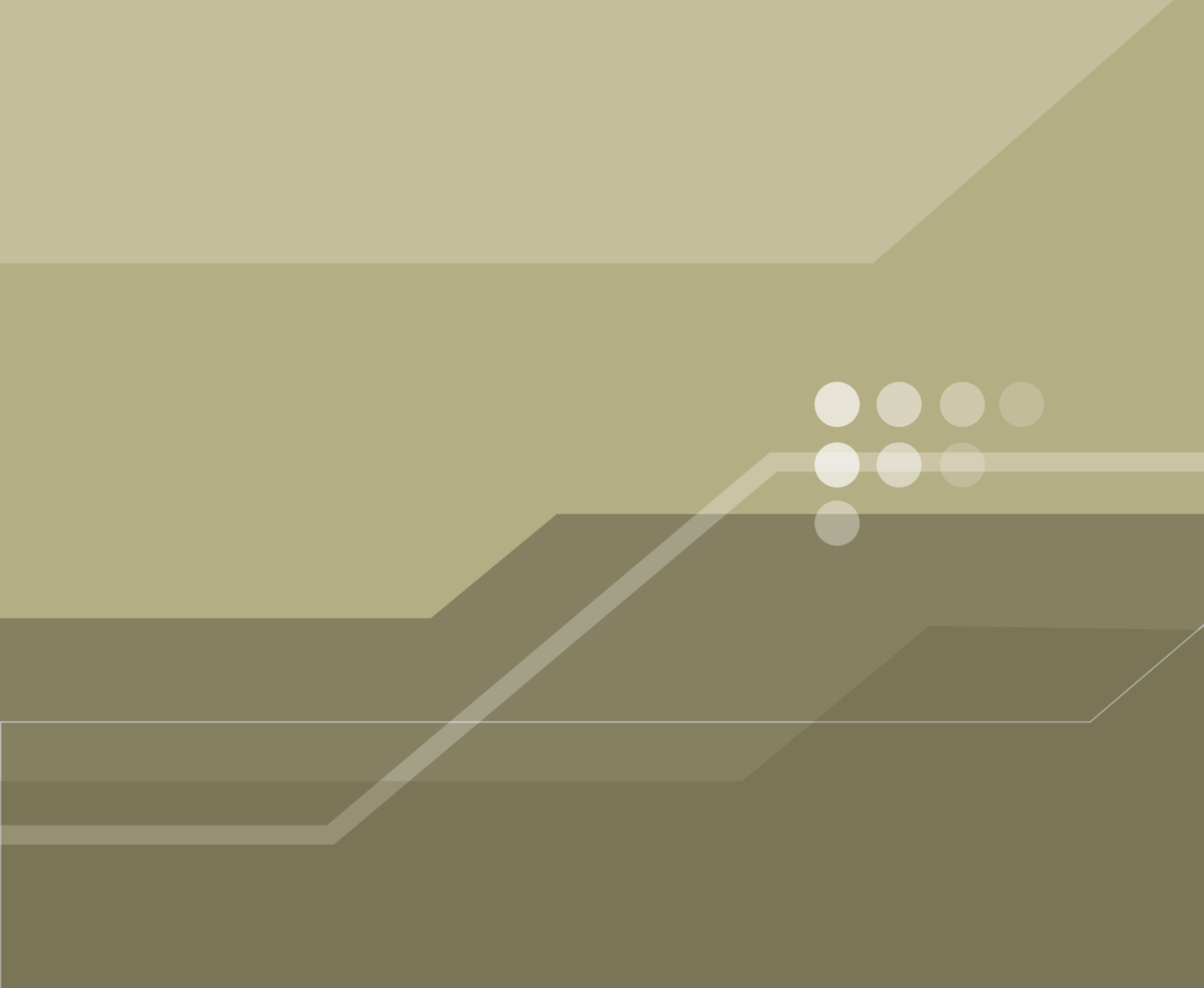




IKHTISAR ANGGARAN DASAR

Daftar Isi

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	2
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	2
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	2
MODAL	4
SAHAM	6
SURAT SAHAM	7
PENGGANTI SURAT SAHAM	8
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS	8
PENITIPAN KOLEKTIF	10
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM	12
DIREKSI	13
TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG DIREKSI	15
RAPAT DIREKSI	16
DEWAN KOMISARIS	18
TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG DEWAN KOMISARIS	19
RAPAT DEWAN KOMISARIS	20
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	22
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	23
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	25
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS	25
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	29
TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	30
PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	34

I. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1)

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT PETROSEA TBK” (selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

II. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN (Pasal 2)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan bahwa Perseroan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

III. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang konstruksi; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan; pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; ketenagakerjaan; serta pendidikan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Konstruksi, meliputi diantaranya konstruksi gedung industri, gedung kesehatan, gedung lainnya, jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan Gedung, bangunan sipil jalan, bangunan sipil jembatan/jalan layang/fly over/underpass, terowongan, jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan sipil, jaringan irigasi dan drainase, bangunan sipil pengolahan air bersih, bangunan sipil elektrik, bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi, sentral telekomunikasi, bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas, jaringan irigasi/komunikasi/limbah lainnya, bangunan prasarana sumber daya air, bangunan sipil minyak dan gas bumi, bangunan sipil pertambangan, bangunan sipil panas bumi, pengerukan, bangunan sipil lainnya yang tidak ditentukan lain, reservoir pembangkit listrik tenaga air, penyiapan lahan, instalasi Listrik, instalasi telekomunikasi, jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai dan udara, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pemanas dan geothermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi konstruksi lainnya yang tidak ditentukan lain, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, pemasangan pondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah (steiger), pemasangan atap/roof covering, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, konstruksi khusus lainnya yang tidak ditentukan lain.

- b. Pertambangan dan penggalian, meliputi diantaranya aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang penyelidikan umum kegiatan survei tinjau; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang eksplorasi; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang studi kelayakan; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang konstruksi pertambangan; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang pengangkutan menggunakan truk; jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian bidang lingkungan pertambangan meliputi pengendalian erosi; jasa perencanaan, pelaksanaan, pengujian peralatan bidang pasca tambang dan reklamasi; jasa perencanaan dan pengujian peralatan bidang keselamatan dan kesehatan kerja; jasa pelaksanaan penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup; jasa bidang manajemen pertambangan umum dan pengelolaan bidang pertambangan umum beserta usaha terkait; usaha lain untuk mendukung bidang usaha jasa pertambangan, jasa recruiting dan penyaluran tenaga kerja, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.
- c. Industri pengolahan, yang meliputi industri pencetakan 3D printing, reparasi mesin untuk keperluan umum dan khusus.
- d. Perdagangan, yang meliputi perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, piranti lunak, mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya, mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
- e. Pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi angkutan bermotor untuk barang khusus, aktivitas wilayah Kawasan berikat, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (JPT), dan angkutan multimoda.
- f. Informasi dan komunikasi, yang meliputi penerbitan perangkat lunak (software), pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, konsultasi dan perancangan internet of things (IOT).
- g. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yang meliputi konsultasi manajemen industri, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu, jasa sertifikasi, kegiatan aktivitas sertifikasi profesi pihak 1 dan aktivitas sertifikasi profesi pihak 2.
- h. Ketenagakerjaan, yang meliputi penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, pelatihan kerja teknik swasta.
- i. Pendidikan, yang meliputi pendidikan teknik swasta.

IV. MODAL (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.201.721.000.000,00 terbagi atas 40.344.200.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.5,00.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan disetor sebanyak 10.086.050.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.430.250.000,00 oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 anggaran dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana.
 - b. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dan bentuk lain selain uang.
 - c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan.
 - d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan penyetoran atas saham berupa hak tagih wajib memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang

akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika Efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham 8 hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah Modal Dasar;
 - b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

V. SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari yang mewakili Direksi Perseroan.

VI. SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

VII. PENGANTI SURAT SAHAM (Pasal 7)

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

VIII. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham.
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham.
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai, dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut.
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.
 - f. Perubahan kepemilikan saham.

- g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota, Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada Pemegang Saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 7. Pencatatan dan atau perubahan pada daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh seorang anggota Direksi atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

IX. PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditujukan Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 hari kerja sebelum, Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 hari

kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

X. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 10)

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama Pemegang Saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani atau tanda tangan cetak langsung oleh 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Atas kebijakannya sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

XI. DIREKSI (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Direksi, satu diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur, dan atau satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur dan/atau satu orang atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-3 berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

XII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Memperoleh, melepaskan barang-barang tidak bergerak atas suatu perusahaan baru atau perusahaan yang terpisah dari Perseroan;
 - b. Ikut serta dalam suatu perusahaan;
 - c. Untuk melaksanakan pengeluaran untuk harta tetap maupun untuk pemindahan hak atau memperoleh kekayaan kecuali untuk pemindahan hak atau perolehan kekayaan untuk keperluan sewa guna usaha (leasing) yang bernilai melebihi batas dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. Meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin dari jumlah yang melebihi jumlah dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - e. Meminjam uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai Rupiah dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini,diperlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atau tandatangan Dewan Komisaris di atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari

- 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh otoritas di bidang Pasar Modal atas permohonan Perseroan.
- 4. 2 orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan dan tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan oleh Direksi. Susunan organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - 6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 - 7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

XIII. RAPAT DIREKSI (Pasal 13)

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
- 3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
7. Panggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 dari anggota Direksi yang hadir.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
15.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

17. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

XIV. DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat:
 - a. Seorang Presiden Komisaris; dan/atau
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke-3 pada akhir periode masa jabatan tersebut dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak tanggal penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

XV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas di bidang Pasar Modal wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.

XVI. RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan

- tambahan 1 suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

XVII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

XVIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 19)

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 1. Alasan pendelegasian kewenangan, dan
 2. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. a. 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

- c. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus :
 - Dilakukan dengan itikad baik.
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan.
 - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan :
 - Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini, dan
 - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pasal ayat 4 huruf a pasal ini, dan
 - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.

- I. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan, dan
 - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang saham kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.
 4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
 5. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.
5. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

XIX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 20)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 dan 5, mutatis mutandis berlaku juga bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

XX. TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS (Pasal 21)

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:

- a. Tempat kedudukan Perseroan, atau
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau
 - c. Ibukota propinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau
 - d. Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham, dan
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat,
 - Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dan
 - Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan

- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dan
 2. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
- a. Telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan.
7. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum Rapat Umum Pemegang saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat informasi :
- Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan
 - Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
 - Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- c. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 9 Pasal ini mutatis dan mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4 huruf k.

10. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
11. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara dapat berupa:
 - a. Salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham, atau
 - b. Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
12. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
14. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir

pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa :

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen, dan
 - b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui :
 - a. Situs web penyedia e-RUPS.
 - b. Situs web Bursa Efek, dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 16. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 17. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 18. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - a. Situs web bursa efek, dan
 - b. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 19. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 20. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.

XXI. PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan

hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3.
 - a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

XXII. TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 23)

1. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
2.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;
 - Dengan menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang Pasar Modal atas permohonan Perseroan.
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
4. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
7. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 suara.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
10. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
11. Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat 2 dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih.
12. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- a. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - b. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
14. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal 21, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal 21, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal atas permohonan Perseroan.

- f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

XXIII. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 24)

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan cadangan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana cadangan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan cadangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut menjadi milik Perseroan.

---oOo---